



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. Shodiqin Bin Parjan;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw 001/003 Desa Sumberejokidul, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/69/VI/PAM.1.5/2024/Ditreskrimsus tertanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Wahyu Firmansyah Bin Maskun Hariyono;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/29 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw 003/002 Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VI/PAM.1.5/2024/Ditreskrimsus tertanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Nopi Setyawan Bin (Alm) Sukran**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sendangrejo Rt/Rw 003/002 Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VI/PAM.1.5/2024/Ditreskrimsus tertanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Gunawan Bin (Alm) Kasiran;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buyut Dali Jetis Rt/Rw 009/003 Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/70/VI/PAM.1.5/2024/Ditreskrimsus tertanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Muh. Gofur Bin Sumari;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendang Rejo Rt/Rw 03/04 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5 ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/74/VI/PAM.1.5/2024/Ditreskrimsus tertanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa 5 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. M. SHODIQIN bersama-sama dengan terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH, terdakwa 3. NOPI SETYAWAN, terdakwa 4. GUNAWAN dan terdakwa 5. MUH. GOFUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar 5.000.000, subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Nopol : S-8553-AE beserta kunci kontak yang sudah dimodifikasi ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A 16 warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A 16 warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna putih ‘
- Uang tunai hasil pembelian BBM Bio Solar sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Uang tunai hasil penjualan langsung BBM Bio Solar subsidi sebesar Rp 25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 12 (dua belas) buah tandon plastik kapasitas 1.000 liter dalam kondisi kosong ;
- 1 (satu) mesin pompa dan selang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar sobekan kertas catatan keluar masuk BBM Bio Solar ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 34 /M.5.16.3/ Eku.2 /08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1, **M. SHODIQIN bersama-sama dengan terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH, terdakwa 3. NOPI SETYAWAN, terdakwa 4. GUNAWAN dan terdakwa 5. MUH. GOFUR** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa . Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah,** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa 1, **M. SHODIQIN bersama-sama dengan terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH, terdakwa 3. NOPI SETYAWAN, terdakwa 4. GUNAWAN dan terdakwa 5. MUH. GOFUR** bekerja sebagai karyawan dari Sdr. LUKI (DPO) selaku pemilik gudang penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di Desa Semanding Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa 1. M. SHODIQIN mendapat upah dari Sdr. LUKI (DPO) sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk muatan per 1000 (seribu) liter, uang tersebut dibagi kepada terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH dan terdakwa 5, MUH. GOFUR (kernet). Apabila muatan penuh 4000 (empat ribu) liter, mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi tiga, sedangkan terdakwa 4. GUNAWAN mendapat upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per ton saat bongkar solar dan mendapat Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per tangki saat muat solar, total upah yang diterima terdakwa 4. GUNAWAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperoleh dari terdakwa 3. NOPI SETYAWAN yang bertugas membagi tempat pengambilan BBM solar dan memberikan uang pembelian BBM subsidi solar kepada terdakwa 1. M. SHODIQIN.

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa 1. M. SHODIKIN membeli BBM Biosolar bersubsidi subsidi dengan jumlah besar sebanyak 1 (satu) kali atas perintah Sdr. LUKI (DPO) melalui terdakwa 4, NOPI SETYAWAN dimana sebelumnya Sdr. ROBI (DPO) sebagai Calo, menginformasikan tentang ketersediaan BBM Bio solar subsidi dan menyampaikan kepada operator SPBU yang melayani konsumen pada saat itu dimana sebelumnya Sdr. ROBI (DPO) sudah menyerahkan 20 (dua puluh) barcode untuk pengisian BBM bio solar, sementara untuk solar yang sudah berada ditempat penampungan tersebut dijual lagi kepada pihak transportir BBM jenis solar industri.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. ROBI (DPO) sebagai calo dan juga orang kepercayaan Sdr. LUKI (DPO) menghubungi terdakwa 1. M. SHODIQIN menginformasikan jika ada stok BBM solar, selanjutnya terdakwa terdakwa 1. M. SHODIQIN memberitahukan kepada Sdr. LUKI (DPO). kemudian sekitar pukul 13.30 wib Sdr. LUKI (DPO) menelepon terdakwa 3. NOPI SETYAWAN menyampaikan bahwa stok BBM solar sudah ada, kemudian keduanya ketemuan di warung kopi sekitar alun-alun Kota Bojonegoro dimana saat itu Sdr.LUKI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 3. NOPI SETYAWAN untuk membeli BBM jenis Bio solar bersubsidi sebanyak 4.000 (empat ribu) liter seharga Rp 6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Raya Bojonegoro, terdakwa 3. NOPI SETYAWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 1. M. SHODIQIN dengan rincian Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian BBM Bio Solar subsidi dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa 1. M. SHODIQIN (sopir), terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH (kernet) dan terdakwa 5. MUH. GOFUR (kernet). Tak lama kemudian para terdakwa bertiga berangkat menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.621.03 di Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pengisian BBM Bio solar bersubsidi dengan membawa kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol. S 8553 AE yang sudah dimodifikasi dan dibelakangnya terdapat 4 (empat) buah tandon plastik kapasitas @ 1.000 (seribu) liter serta diatasnya tertutup terpal. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib telah sampai di lokasi SPBU 54.621.03 lalu terdakwa M. SHODIKIN menyerahkan uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 2 buah barcode

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Mustaan selaku Operator SPBU kemudian operator melakukan pengisian BBM Bio solar subsidi dari mesin Dispenser BBM ke dalam tangki truk warna biru putih Nopol. S 8553 AE yang dibelakangnya terdapat 4 buah tandon plastik.

- Bahwa pada saat pengisian BBM bio solar subsidi terdakwa 1. M. SHODIQIN dan terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH mengawasi didekat truk tangki, sementara terdakwa 5. MUH. GOFUR berada dibelakang truk tangki yang tertutup terpal sambil melakukan pengisian BBM Bio solar subsidi kedalam tandon plastik dengan cara menghidupkan saklar pompa yang telah terpasang pada tangki truk, lalu memindahkan selang kedalam 3 (tiga) buah tandon plastik kapasitas @1000 liter hingga terisi kurang lebih 2,500 (dua ribu lima ratus) liter dan pada sekitar pukul 19.00 wib datang saksi Yanu Wido Santoso, S.H. dan saksi Yudha Abrianto S.Pd., S.H. selaku team anggota Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tangkap tangan.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa 1. M. SHODIQIN dan terdakwa 2. WAHYU FIRMANSYAH serta terdakwa 5. MOH. GOFUR menerangkan jika BBM Biosolar bersubsidi tersebut akan dibawa ke gudang penampungan BBM di Desa Semanding Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro milik Sdr. LUKI (DPO), selanjutnya petugas Polda Jatim membawa ketiga orang terdakwa tersebut menuju ke gudang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai di lokasi gudang penampungan BBM Solar di Desa Semanding Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 4. GUNAWAN yang merupakan karyawan dari Sdr. LUKI (DPO) sebagai penjaga gudang penampungan serta terdakwa 3. NOPI SETYAWAN sebagai koordinator lapangan.
- Bahwa kegiatan Pengangkutan maupun Niaga BBM Bio solar bersubsidi yang dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa dilengkapi izin usaha dan diluar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini mengenai permasalahan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan atau penjualan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas pada SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro tepatnya di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan Saksi juga pernah melayani pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dari Para Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu kalau BBM bersubsidi tersebut disalahgunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya orang yang bernama Robi (DPO) datang ke SPBU dan memberikan barcode ke Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengisi BBM tersebut atas dasar barcode yang disediakan oleh Robi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Robi dapat barcode dari siapa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi kegiatan yang ada di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan merekap hasil penjualan yang ada di SPBU;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa membeli Solar subsidi tersebut melalui Robi (DPO) sebagai calo dengan menggunakan Truk Nopol Lupa dengan tutup terpal warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro sebesar 2.000 (dua ribu) liter karena waktu itu itu shift Saksi dan shift selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar subsidi menggunakan barcode yang telah disiapkan oleh Robi (DPO) tapi Saksi tidak mengetahui dari mana barcode milik Para Terdakwa tersebut, operator SPBU melayani pembeli BBM bersubsidi dengan cara memfoto barcode kendaraan yang pernah membeli di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Robi (DPO) dengan menggunakan barcode milik Robi ke pihak SPBU, mengenai Robi mendapat barcode dari mana Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa seingat Saksi sejak bulan Desember 2023 Sdr. Obi melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 54.621.03 Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Sdr. Obi membeli Solar dengan jumlah besar dan sebelum melakukan pembelian Sdr. Obi Wa ke Saksi dan terkadang juga ke rekan kerja Saksi (Karyawan SPBU) mengabarkan akan melakukan pengisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Pamuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini mengenai permasalahan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan atau penjualan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas pada SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan Saksi juga pernah melayani pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dari Para Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu kalau BBM bersubsidi tersebut disalahgunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya orang yang bernama Robi (DPO) datang ke SPBU dan memberikan barcode ke Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengisi BBM tersebut atas dasar barcode yang disediakan oleh Robi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Robi dapat barcode dari siapa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi kegiatan yang ada di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan merekap hasil penjualan yang ada di SPBU;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa membeli Solar subsidi tersebut melalui Robi (DPO) sebagai calo dengan menggunakan Truk Nopol Lupa dengan tutup terpal warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro sebesar 2.000 (dua ribu) liter karena waktu itu itu shift Saksi dan shift selanjutnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Para Terdakwa membeli solar subsidi menggunakan barcode yang telah disiapkan oleh Robi (DPO) tapi Saksi tidak mengetahui dari mana barcode milik Para Terdakwa tersebut, operator SPBU melayani pembeli BBM bersubsidi dengan cara memfoto barcode kendaraan yang pernah membeli di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi dengan perantara Robi (DPO) dengan menggunakan barcode milik Robi ke pihak SPBU, mengenai Robi mendapat barcode dari mana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seingat Saksi sejak bulan Desember 2023 Sdr. Obi melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 54.621.03 Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Sdr. Obi membeli Solar dengan jumlah besar dan sebelum melakukan pembelian Sdr. Obi Wa ke Saksi dan terkadang juga ke rekan kerja Saksi (Karyawan SPBU) mengabarkan akan melakukan pengisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Puji Harno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas di SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedatangan petugas Kepolisian Polda Jawa Timur di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dikarenakan Saksi bekerja pada shift 1 (satu) yaitu mulai jam 07.00–13.00 WIB, namun keesokan harinya Saksi mendengar informasi dari teman-teman karyawan SPBU terkait kedatangan petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa ada kendaraan truk Nopol S 8553 AE mengangkut 4 (empat) buah tandon plastik dan sering melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro, Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir dan kernet Kendaraan truk Nopol. S 8553 AE seminggu sekali datang melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yaitu mereka (sopir dan kernet) melakukan pembelian pada setiap shift sebanyak 2.000 (dua ribu) liter Biosolar bersubsidi;
 - Bahwa Para Terdakwa setiap akan melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi, Sdr. Roby (DPO) yang bertindak selaku utusan dari Sdr. Luky (DPO) selalu berkomunikasi dengan cara menelepon atau mengirim pesan melalui akun whatsapp kepada Saksi ataupun pengawas yang lain untuk menanyakan ketersediaan stok bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Jika stok bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi tersedia, maka Sdr. Roby (DPO) akan memerintahkan sopir kendaraan truk Nopol. S 8553 AE untuk segera datang ke SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi pada tangki kendaraan truk Nopol. S 8553 AE, setiap operator melakukan scan barcode kendaraan lain yang telah tersedia atau tersimpan di masing-masing handphone milik operator, selanjutnya operator melanjutkan pengisian sesuai dengan permintaan Sdr. Roby (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Luky (DPO), Saksi hanya mendengar nama tersebut dari teman kerja; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dirga Adi Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro yang bertugas sebagai pengisi BBM Minyak;

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli Solar bersubsidi tersebut adalah Terdakwa 1 menggunakan Truk omplong (Bak terbuka) Nopol Lupa dengan tutup terpal warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 waktu itu Saksi sedang mengisikan sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/± 52 Liter Solar subsidi (harga per Liter Rp 6.800,00), namun sebelum Saksi yang melayani penjualan solar tersebut sebelumnya telah diisi oleh rekan Saksi (Operator SPBU) Sdr MUSTAAN sebanyak 2 (dua) ton Solar Subsidi (2000 Liter);
- Bahwa solar tersebut dibawa ke gudang penyimpanan di daerah Kapas Bojonegoro dan untuk pembayaran pembelian solar menggunakan uang cash;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa 1 membawa barcode sendiri sebanyak 2 (dua) buah, dimana setiap barcode memiliki kapasitas pembelian sebanyak Roda 4 sebanyak 60 Liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa 1 membeli Solar dengan jumlah besar sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum melakukan pembelian mengabari dulu kepada Sdr Robi (DPO) yang kemudian telepon ke Saksi Fajar/Saksi Budi (Karyawan SPBU) yang mengabarkan akan melakukan pengisian;
- Bahwa terhadap pembelian BBM tersebut, Saksi hanya berpegang pada barcode dan Para Terdakwa membawa barcode yang didapat dari Robi (DPO);
- Bahwa meskipun pembelian tersebut tidak diperbolehkan, Saksi tetap melayaninya karena Saksi takut karena diancam oleh Robi (DPO) akhirnya Saksi layani namun tetap menggunakan barcode karena aturannya harus memakai barcode;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fajar Dwi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi merupakan petugas SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro yang bertugas sebagai pengisi BBM (operator) di SPBU

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani pembelian BBM dan melakukan pengisian BBM kepada pembeli serta menerima pembayaran dari penjualan BBM yang berada di SPBU 54.621.03 Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang membeli Solar subsidi tersebut adalah seseorang yang mengaku bernama Shodiqin (Terdakwa 1) menggunakan Truk Nopol Lupa dengan tutup terpal warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar bersubsidi bolak-balik bisa sampai 10 (sepuluh) kali menggunakan beberapa barcode dengan 1 barcode 1x transaksi dengan pembelian 60 Liter untuk 1 barcode;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa 1 mendapatkan banyak barcode;
- Bahwa cara pembelian dengan menggunakan barcode adalah Operator SPBU memfoto Barcode kendaraan yang pernah membeli di SPBU 54.621.03 di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dengan perantara Robi (DPO);
- Bahwa Saksi dengar Para Terdakwa disuruh Robi (DPO) membeli solar bersubsidi kemudian ditaruh di gudangnya Luki (DPO);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa 1 membeli Solar dengan jumlah besar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian, Terdakwa 1 mengabari Robi (DPO) sebagai Perantara yang kemudian Robi Wa ke Saksi dan terkadang juga ke rekan kerja Saksi (Karyawan SPBU) mengabarkan akan melakukan pengisian;
- Bahwa seharusnya tidak boleh membeli BBM subsidi dalam jumlah beasar akan tetapi Saksi diancam oleh Robi dan demi keselamatan Saksi maka dengan terpaksa Saksi layani dengan menggunakan barcode yang berbeda;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa membeli solar bersubsidi dalam jumlah besar sejak bulan Desember 2023 sampai Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 katanya melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 54.621.03 Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro disuruh oleh Robi (DPO) dan Robi diserahkan kepada Luki (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yunita Kumalasari, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik SPBU Padangan Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi menjalankan bidang usaha penjualan BBM dengan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) dimana Saksi adalah merupakan salah satu ahli waris SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola SPBU terkait dengan laporan penjualan dan penebusan DO ke Depo Pertamina;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan adanya pengisian bahan bakar minyak Bio Solar yang dilakukan oleh Operator Saksi Dirga ke dalam truk Nopol. S 8553 AE, namun sebelumnya pada hari minggu kami selaku pengelola sudah melakukan pengarahan kepada para karyawan untuk melakukan pengisian sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka pasti pas;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan upaya dengan memberikan pengarahan kepada para karyawan khususnya pengawas dan operator SPBU dan masing-masing Saksi minta untuk membuat surat pernyataan pemasangan CCTV yang dapat merekam dalam waktu 1 (satu) minggu di area pengisian SPBU yang dapat dipantau oleh Saksi selaku pengelola;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Saksi Dirga melakukan pengisian ke dalam truk tersebut yang BBMnya disalahgunakan tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak perbedaan BBM yang disubsidi dengan BBM Non Subsidi adalah pada konsumen pengguna dan harga, dimana konsumen pengguna untuk BBM subsidi ditetapkan oleh Pemerintah, begitu juga dengan harga di titik serah BBM subsidi ditetapkan oleh Pemerintah, dimana untuk saat ini harga solar subsidi Rp 6.800,00/liter (sesuai Kepmen ESDM No 245.K/MG.01 /MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP;
- Bahwa yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu atau BBM subsidi adalah Konsumen pengguna sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum, Sedangkan untuk Jenis BBM Umum/non subsidi tidak ditetapkan konsumen penggunaannya sehingga siapapun dapat menggunakan BBM tersebut;
- Bahwa pemberian subsidi BBM salah satunya jenis Minyak solar atau Bio Solar sebagai bentuk tujuan Pemerintah agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, mengingat BBM merupakan suatu produk penting dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat, Penetapan minyak solar sebagai Jenis BBM Tertentu atau BBM subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa yang dapat menggunakan Jenis BBM Subsidi Minyak Solar adalah konsumen pengguna sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum, Untuk Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang dibelakukan batasan pembelian BBM Subsidi jenis minyak solar, sebagaimana Keputusan Kepala BPH Migas No 4/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, yaitu : kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;
- Bahwa kronologis yang disampaikan penyidik diatas, Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM solar subsidi

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Luky (PDO), dimana masing masing mempunyai peranan sebagai berikut :

Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 5 dan Terdakwa 4 berperan sebagai sopir, kernet dan penjaga gudang dimana melakukan kegiatan membeli dan menyimpan BBM solar subsidi yang didapat dari SPBU sebagaimana perintah dari Terdakwa 3;

Terdakwa 3 selaku koordinator lapangan yang diberikan sejumlah uang oleh Sdr. Luky (Pemilik modal) untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli BBM solar subsidi dengan menyuruh Terdakwa 1, dkk;

Luky (DPO) selaku pemilik modal yang memerintahkan Terdakwa 3 untuk membeli BBM solar subsidi dimana BBM solar subsidi tersebut ditujukan untuk dijual kembali, kegiatan pembelian dan penjualan BBM solar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa patut diduga melakukan kegiatan turut serta dalam penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 55 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Sdr. Luky (DPO) yaitu sebagai sopir kendaraan truk Nopol. S 8553 AE dan juga mengemudikan kendaraan L 300 dengan Nopol S 9839 UB. Untuk muatan setiap 1.000 (seribu) liternya Terdakwa digaji/diupah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dengan kernet 2 (dua) orang jadi setiap kali muatan penuh 4.000 (empat ribu) liter mendapatkan upah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir truk yaitu melakukan pembelian BBM Bio Solar subsidi di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro setiap 1 (satu) minggu sekali, selanjutnya setelah terisi penuh BBM Bio solar Terdakwa angkut menuju ke gudang penampungan di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu tugas Terdakwa adalah mengemudikan Pick up L300 untuk mengambil BBM Bio solar di Desa Bedreg, Kecamatan Parengan, Kabupaten. Tuban bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dimana hasil pembelian solar subsidi menggunakan 3 (tiga) buah jerigen yang diangkut menggunakan sepeda motor;

Bahwa kronologi kejadian yaitu awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Robi (DPO) melalui HP nomor 081542441786 sekitar pukul 09.00 WIB, menyampaikan ada stok barang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Luki (DPO) menyampaikan bahwa ada stok barang dan Sdr. Luki (DPO) mengatakan ya sudah ambil uangnya. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Luki (DPO) di Jalan Taman Rajekwesi lalu Terdakwa diberi uang tunai sebanyak Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju ke SPBU Padangan Kecamatan Bojonegoro dan sampai di lokasi SPBU sekitar pukul 17.00 WIB kemudian langsung menuju ke dispenser solar untuk menemui Sdr. Mustaan selaku Operator SPBU kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Mustaan setelah itu melakukan pengisian BBM bio solar subsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang ditampung dalam tandon plastik kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 (delapan) buah yang berada di belakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 (dua ribu) liter;

Bahwa pengisian BBM bio solar subsidi dari mesin Dispenser dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan scan barcode yang dibawa oleh Terdakwa lalu dibawa ke gudang penampungan BBM milik Sdr. Luki (DPO) di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 sedang melakukan pengisian BBM bio solar subsidi di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, saat itu juga tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Subdit IV Tipidter Polda Jatim;

2. Terdakwa 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang diisikan melalui lubang tangki BBM yang ada pada kendaraan truk Nopol. S 8553 AE sejumlah 2.000 (dua ribu) liter;

Halaman 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 menuju ke SPBU Padangan Kecamatan Bojonegoro dan sampai di lokasi SPBU sekitar pukul 17.00 WIB kemudian langsung menuju ke Dispenser solar untuk menemui Mustaan selaku operator SPBU kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Mustaan setelah itu melakukan pengisian BBM bio solar subsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang ditampung dalam tandon plastik kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 buah yang berada di belakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa cara truk bisa muat bio solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter adalah Terdakwa 1 menghidupkan saklar pompa yang telah terpasang/termodifikasi sedangkan Terdakwa 5 bertugas memindahkan selang/mengatur pengisian di atas truk sehingga bahan bakar minyak jenis Bio solar tersebut dapat mengalir dari tangki kendaraan truk ke dalam tandon plastik;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap polisi ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 berniat untuk melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 4000 liter di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, namun pada saat petugas Kepolisian datang pengisian BBM tersebut berhenti dan jumlah bahan bakar minyak jenis bio solar yang sudah terisi di dalam bull plastik sebanyak 2500 liter;
- Bahwa harga per liter bahan bakar minyak jenis Bio solar yang Terdakwa beli sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membayar adalah Terdakwa 1 telah memberikan uang sebanyak Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Roby (DPO), selanjutnya Roby yang menyerahkan uangnya kepada petugas operator SPBU;
- Bahwa setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 membawa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut ke gudang yang terletak di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 selaku penjaga gudang mengatakan bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual lagi kepada pihak transportir bahan bakar minyak jenis solar industri dengan menggunakan truk tangki warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atas perintah Luky (DPO) dan Terdakwa 3;

3. Terdakwa 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Sdr. Luki (DPO) yang bertugas sebagai koordinator yang mengatur pembelian BBM Bio Solar ke SPBU, selain itu juga membantu Terdakwa 4 untuk menaikkan BBM Solar dari tandon yang berada di gudang penampungan milik Sdr. Luki (DPO) di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ke dalam truk tangki;
- Bahwa yang melakukan pembelian solar bersubsidi adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa pernah juga ikut Terdakwa 1 melakukan pembelian BBM solar ke SPBU di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah dengan sistem setiap ada penjualan atau pengambilan Bio solar ke mobil truk tangki dari Sdr. Luki (DPO) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa yang melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro adalah Terdakwa 1 dengan kernetnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 5;
- Bahwa kronologinya yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Luky (DPO) melalui Handphone nomor 081217200621 menyampaikan informasi dari Sdr. Robi (DPO) bahwa ada stok bahan bakar minyak bio solar, selanjutnya Terdakwa disuruh menemui Sdr. Luky (DPO) di warung kopi sekitaran alun-alun Bojonegoro untuk mengambil uang dan saat itu Sdr. Luky (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 1 selaku sopir di Jalan Raya Bojonegoro dengan rincian Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli BBM Bio solar dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos sopir. Selanjutnya Terdakwa 1 menuju ke SPBU di Kecamatan Padangan untuk melakukan pengisian melalui tangki bahan

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar kendaraan truk lalu dipompa dengan mesin pompa yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) bul/tandon plastik penampungan dengan kapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter yang berada di belakang truk;

- Bahwa untuk pembelian BBM Bio solar dilakukan sejak bulan Februari 2024 dimana setiap kali pembelian sebanyak 6.000 (enam ribu) liter yang dilakukan seminggu sekali dengan cara 4.000 (empat ribu) liter dilakukan pembelian pada malam hari dan 2.000 (dua ribu) liter dilakukan pada pagi harinya;
- Bahwa selain melakukan pembelian BBM Bio solar di SPBU di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Luki (DPO) juga menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 untuk melakukan pembelian Bio solar di SPBU Bedrek Kecamatan Pangenan, Kabupaten Tuban dengan menggunakan sepeda motor (perengkek) memuat 2 (dua) jerigen selanjutnya Bio solar ditampung di lokasi sekitar SPBU Bedrek dan setelah mendapatkan 2.000 (dua ribu) liter baru diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan kendaraan L300 ke gudang penampungan di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa BBM Bio solar yang ada di gudang penampungan tersebut oleh Sdr. Luki (DPO) dijual kembali kepada orang lain dimana pengambilannya dilakukan setiap 2-3 hari sekali dan setiap pengambilan jumlahnya tidak tentu terkadang 3.000 liter, 5.000 liter, 6.000 liter dan 8.000 liter menyesuaikan stok barang;

4. Terdakwa 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang diisikan melalui lubang tangki BBM yang ada pada kendaraan truk Nopol. S 8553 AE sejumlah 2.000 liter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 menuju ke SPBU Padangan Kecamatan Bojonegoro dan sampai di lokasi SPBU sekitar pukul 17.00 WIB kemudian langsung menuju ke Dispenser solar untuk menemui Mustaan selaku operator SPBU kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Mustaan setelah itu melakukan pengisian BBM bio solar subsidi sebanyak 2.000 liter yang ditampung dalam tandon plastik

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 buah yang berada dibelakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 liter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Sdr. Luky (DPO) yaitu selaku penjaga gudang di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro saat malam hari, sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat di gudang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaporkan melalui WA kepada Sdr. Luki (DPO) dan Terdakwa 3 pada setiap selesai kegiatan bongkar atau muat solar;
 - Bahwa Terdakwa digaji/diupah oleh Sdr. Luky (DPO) melalui Terdakwa 3 sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton (bongkar solar) dan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tangki (muat solar) yang diberikan secara tunai setiap seminggu sekali dan rata-rata dalam setiap minggu Terdakwa mendapat gaji/upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu yang diserahkan di rumah Terdakwa 3;
 - Bahwa kegiatan bongkar solar dilakukan dengan cara apabila ada kendaraan truk yang membawa solar sebanyak 1.000 liter (2-4 tandon plastik) datang ke gudang maka Terdakwa lakukan pembongkaran dengan menggunakan selang diameter 3 inci panjang 3 meter yang dimasukkan ke dalam tandon plastik yang dihubungkan ke sanyo/mesin pompa solar selanjutnya dari sanyo disambungkan ke dalam tandon plastik menggunakan selang sepanjang 8 meter yang ada di dalam gudang. Setelah solar masuk ke dalam tandon plastik lalu pada malam atau pagi hari setelah selesai pembongkaran baru Terdakwa catat mengenai solar dibeli dari SPBU mana dan berapa banyak solar yang sudah dibongkar;
 - Bahwa setelah tandon plastik di dalam gudang sudah terisi penuh dan cukup untuk mengisi truk tangki lalu Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Luki (DPO) dan Terdakwa 3 melalui chat WA dan mencatat dalam buku laporan kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr. Luki (DPO);
 - Bahwa yang membantu Terdakwa dalam melakukan bongkar solar di gudang Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro adalah Terdakwa 1 dan Sdr. Agus Sutiyono (sopir), Terdakwa 5, Terdakwa 2 dan Sdr. Kasmu (kernet) yang dilakukan secara bergiliran pada saat dilakukan kegiatan bongkar solar dan Terdakwa juga dibantu oleh Sdr. Beki (kernet) mobil tangki yang akan muat solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana solar yang diangkut dengan menggunakan truk tangki tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Luky (DPO) dan Terdakwa 3 selaku Bos Terdakwa;
- 5. Terdakwa 5, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa yang lain melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang diisikan melalui lubang tangki BBM yang ada pada kendaraan truk Nopol. S 8553 AE sejumlah 2.000 liter;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 menuju ke SPBU Padangan Kecamatan Bojonegoro dan sampai di lokasi SPBU sekitar pukul 17.00 WIB kemudian langsung menuju ke Dispenser solar untuk menemui Mustaan selaku operator SPBU kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Mustaan setelah itu melakukan pengisian BBM bio solar subsidi sebanyak 2.000 liter yang ditampung dalam tandon plastik kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 buah yang berada dibelakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 liter;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Sdr. Luky (DPO) dan Terdakwa 3 sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebagai kuli pemindahan selang yaitu memindahkan selang yang terhubung dari sanyo ke tandon plastik di dalam bak truk Nopol S 8553 AE yang berisi BBM Solar subsidi yang kemudian dibawa ke gudang Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro milik Sdr. Luki (DPO);
 - Bahwa upah Terdakwa per ton sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi kepada 3 (tiga) orang yang berangkat yaitu Terdakwa 1 (Sopir), Terdakwa 2 (Kernet) dan Terdakwa selaku kernet;
 - Bahwa yang memberi Terdakwa upah adalah Sdr. Luky (DPO) melalui Terdakwa 3 yang diberikan seminggu sekali secara tunai;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah dari dalam terpal di belakang bak truk memindahkan selang dari tandon plastik yang sudah penuh penuh ke tandon plastik lain dengan cara jika Terdakwa sudah mendengar sanyo dinyalakan oleh Terdakwa 1 lalu Terdakwa memasukkan selang ke dalam tandon plastik;

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di gudang lalu dilakukan pembongkaran dimana Terdakwa membantu menyalakan sanyo di bawah untuk mengalirkan solar dari tandon plastik di dalam truk ke dalam tandon plastik di dalam gudang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck Nopol S 8553 AE beserta kunci kontak yang sudah dimodifikasi;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih;
3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
4. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A 16 warna putih;
5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
6. Uang tunai hasil pembelian BBM Bio Solar sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
7. Uang tunai hasil penjualan langsung BBM Bio Solar subsidi sebesar Rp 25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
8. 12 (dua belas) buah tandon plastik kapasitas 1.000 liter dalam kondisi kosong;
9. 1 (satu) mesin pompa dan selang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
10. 1 (satu) lembar sobekan kertas catatan keluar masuk BBM Bio Solar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang diisikan melalui lubang tangki BBM yang ada pada kendaraan truk Nopol. S 8553 AE sejumlah 2.000 liter;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Robi (DPO) sebagai calo dan juga orang kepercayaan Sdr. Luki (DPO) menghubungi Terdakwa 1 menginformasikan jika ada stok BBM solar, selanjutnya Terdakwa 1 memberitahukan kepada Sdr. Luki (DPO);

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. Luki (DPO) menelepon Terdakwa 3 menyampaikan bahwa stok BBM solar sudah ada, kemudian keduanya ketemuan di warung kopi sekitar alun-alun Kota Bojonegoro dimana saat itu Sdr. Luki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3 untuk membeli BBM jenis Bio solar bersubsidi sebanyak 4.000,00 (empat ribu) liter seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bojonegoro, Terdakwa 3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 1 dengan rincian Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian BBM Bio Solar subsidi dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa 1 (sopir), Terdakwa 2 (kernet) dan Terdakwa 5 (kernet);
5. Bahwa tak lama kemudian Para Terdakwa bertiga berangkat menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.621.03 di Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pengisian BBM Bio solar bersubsidi dengan membawa kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi dan dibelakangnya terdapat 4 (empat) buah tandon plastik kapasitas @ 1.000 (seribu) liter serta diatasnya tertutup terpal;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB telah sampai di lokasi SPBU 54.621.03 lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) buah barcode kepada Sdr. Mustaan selaku Operator SPBU kemudian operator melakukan pengisian BBM Bio solar subsidi dari mesin Dispenser BBM ke dalam tangki truk warna biru putih Nopol. S 8553 AE itu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang ditampung dalam tandon plastik kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 (delapan) buah yang berada di belakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 (dua ribu) liter;
7. Bahwa pengisian BBM bio solar subsidi dari mesin Dispenser dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan scan barcode yang dibawa oleh Terdakwa 1 lalu dibawa ke gudang penampungan BBM milik Sdr. Luki (DPO) di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
8. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 sedang melakukan pengisian BBM bio solar subsidi di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, saat itu juga tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Subdit IV Tipidter Polda Jatim;

9. Bahwa Terdakwa 4 bekerja sebagai karyawan dari Sdr. Luky (DPO) yaitu selaku penjaga gudang di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro saat malam hari, sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat di gudang;
10. Bahwa kegiatan bongkar solar dilakukan dengan cara apabila ada kendaraan truk yang membawa solar sebanyak 1.000 liter (2-4 tandon plastik) datang ke gudang maka Terdakwa 4 lakukan pembongkaran dengan menggunakan selang diameter 3 inci panjang 3 meter yang dimasukkan ke dalam tandon plastik yang dihubungkan ke sanyo/mesin pompa solar selanjutnya dari sanyo disambungkan ke dalam tandon plastik menggunakan selang sepanjang 8 meter yang ada di dalam gudang. Setelah solar masuk ke dalam tandon plastik lalu pada malam atau pagi hari setelah selesai pembongkaran baru Terdakwa 4 catat mengenai solar dibeli dari SPBU mana dan berapa banyak solar yang sudah dibongkar;
11. Bahwa yang membantu Terdakwa 4 dalam melakukan bongkar solar di gudang Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro adalah Terdakwa 1 dan Sdr. Agus Sutiyono (sopir), Terdakwa 5, Terdakwa 2 dan Sdr. Kasmu (kernet) yang dilakukan secara bergiliran pada saat dilakukan kegiatan bongkar solar dan Terdakwa juga dibantu oleh Sdr. Beki (kernet) mobil tangki yang akan muat solar;
12. Bahwa yang dapat menggunakan Jenis BBM Subsidi Minyak Solar adalah konsumen pengguna sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum, Untuk Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang dibelakukan batasan pembelian BBM Subsidi jenis minyak solar, sebagaimana Keputusan Kepala BPH Migas No 4/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, yaitu : kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan pengertian unsur barang siapa yang terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. Shodiqin Bin Parjan, Wahyu Firmansyah Bin Maskun Hariyono, Nopi Setyawan Bin (Alm) Sukran, Gunawan Bin (Alm) Kasiran dan Muh. Gofur Bin Sumari** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **M. Shodiqin Bin Parjan, Wahyu Firmansyah Bin Maskun Hariyono, Nopi Setyawan Bin (Alm) Sukran, Gunawan Bin (Alm) Kasiran**

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dan **Muh. Gofur Bin Sumari** dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan atau dengan kata lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi terhadap sesuatu yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, yang dimaksud dengan **Niaga** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi termasuk bensin maupun solar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Permen ESDM No 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, untuk penetapan Harga jual eceran **Jenis BBM Umum/non subsidi** di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar (Pasal 8 ayat 1) sedangkan untuk penetapan harga Jual **Jenis BBM Tertentu/subsidi** dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 6 ayat 1), dimana untuk saat ini harga solar subsidi Rp 6.800,00/liter (sesuai Kepmen ESDM No 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmen ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan harga jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu Jenis Minyak Solar di titik serah, setiap liternya **ditetapkan sebesar Rp 6.800,00** Sehingga sebagaimana penjelasan diatas, **BBM minyak solar bersubsidi tidak diperbolehkan dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi izin usaha dan diluar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dapat menggunakan Jenis BBM Subsidi Minyak Solar adalah konsumen pengguna sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum, Untuk Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang dibelakukan batasan pembelian BBM Subsidi jenis minyak solar, sebagaimana Keputusan Kepala BPH Migas No 4/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, yaitu : kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 54.621.03 Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang diisikan melalui lubang tangki BBM yang ada pada kendaraan truk Nopol. S 8553 AE sejumlah 2.000 liter dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Robi (DPO) sebagai calo dan juga orang kepercayaan Sdr. Luki (DPO) menghubungi Terdakwa 1 menginformasikan jika ada stok BBM solar, selanjutnya Terdakwa 1 memberitahukan kepada Sdr. Luki (DPO) kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. Luki (DPO) menelepon Terdakwa 3 menyampaikan bahwa stok BBM solar sudah ada, kemudian keduanya ketemuan di warung kopi sekitar alun-alun Kota Bojonegoro dimana saat itu Sdr. Luki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3 untuk membeli BBM jenis Bio solar bersubsidi sebanyak 4.000,00 (empat ribu) liter seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bojonegoro, Terdakwa 3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 1 dengan rincian Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian BBM Bio Solar subsidi dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa 1 (sopir), Terdakwa 2 (kernet) dan Terdakwa 5 (kernet). Tak lama kemudian Para Terdakwa bertiga berangkat menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.621.03 di Jalan Raya Diponegoro Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pengisian BBM Bio solar bersubsidi dengan membawa kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi dan dibelakangnya terdapat 4 (empat) buah tandon plastik kapasitas @ 1.000 (seribu) liter serta diatasnya tertutup terpal selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB telah sampai di lokasi SPBU 54.621.03 lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) buah barcode kepada Sdr. Mustaan selaku Operator

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU kemudian operator melakukan pengisian BBM Bio solar subsidi dari mesin Dispenser BBM ke dalam tangki truk warna biru putih Nopol. S 8553 AE itu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang ditampung dalam tandon plastik kapasitas @ 1000 liter sebanyak 8 (delapan) buah yang berada di belakang truk Nopol S 8553 AE yang sudah dimodifikasi sampai terisi penuh 2.000 (dua ribu) liter dan pengisian BBM bio solar subsidi dari mesin Dispenser dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan scan barcode yang dibawa oleh Terdakwa 1 lalu dibawa ke gudang penampungan BBM milik Sdr. Luki (DPO) di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 sedang melakukan pengisian BBM bio solar subsidi di SPBU Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, saat itu juga tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Subdit IV Tipidter Polda Jatim. Terdakwa 4 bekerja sebagai karyawan dari Sdr. Luky (DPO) yaitu selaku penjaga gudang di Desa Semanding, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro saat malam hari, sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat di gudang dimana kegiatan bongkar solar dilakukan dengan cara apabila ada kendaraan truk yang membawa solar sebanyak 1.000 liter (2-4 tandon plastik) datang ke gudang maka Terdakwa 4 lakukan pembongkaran dengan menggunakan selang diameter 3 inci panjang 3 meter yang dimasukkan ke dalam tandon plastik yang dihubungkan ke sanyo/mesin pompa solar selanjutnya dari sanyo disambungkan ke dalam tandon plastik menggunakan selang sepanjang 8 meter yang ada di dalam gudang. Setelah solar masuk ke dalam tandon plastik lalu pada malam atau pagi hari setelah selesai pembongkaran baru Terdakwa 4 catat mengenai solar dibeli dari SPBU mana dan berapa banyak solar yang sudah dibongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang-orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan peran Terdakwa 1 selaku sopir truk yang mengangkut dan membeli solar, Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 selaku kernet dan Terdakwa 4 selaku penjaga gudang dimana melakukan kegiatan membeli dan menyimpan BBM solar subsidi yang didapat dari SPBU sebagaimana perintah dari Terdakwa 3 selaku koordinator lapangan yang diberikan sejumlah uang oleh Sdr. Luky (Pemilik modal) (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat



menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Nopol S 8553 AE beserta kunci kontak yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A 16 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 12 (dua belas) buah tandon plastik kapasitas 1.000 liter dalam kondisi kosong dan 1 (satu) mesin pompa dan selang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil pembelian BBM Bio Solar sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan uang tunai hasil penjualan langsung BBM Bio Solar subsidi sebesar Rp 25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas catatan keluar masuk BBM Bio Solar adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan masyarakat terkait dengan penggunaan BBM Bio Solar yang bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena disuruh dan diupah oleh Sdr. Luki (DPO) dan Sdr. Robi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **M. Shodiqin Bin Parjan**, Terdakwa 2 **Wahyu Firmansyah Bin Maskun Hariyono**, Terdakwa 3 **Nopi Setyawan Bin (Alm) Sukran**, Terdakwa 4 **Gunawan Bin (Alm) Kasiran** dan Terdakwa 5 **Muh. Gofur Bin Sumari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Nopol S 8553 AE beserta kunci kontak yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
 - Uang tunai hasil pembelian BBM Bio Solar sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Uang tunai hasil penjualan langsung BBM Bio Solar subsidi sebesar Rp 25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) buah tandon plastik kapasitas 1.000 liter dalam kondisi kosong;
 - 1 (satu) mesin pompa dan selang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar sobekan kertas catatan keluar masuk BBM Bio Solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami, **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.